

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN  
BERSAMA-SAMA MENYIMPAN RUPIAH PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN  
NO. 364/Pid.B/2015/PN.Kis)**

**Iham Tantowi<sup>1)</sup>, Suriani<sup>2)</sup>, Irda Pratiwi<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran  
Sumatera Utara

**Email :** <sup>1,2)</sup>Surianisiagian02@gmail.com, <sup>3)</sup>irdapратиwi1986@gmail.com

**ABSTRAK**

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan meneliti perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 363/Pid.B/2015/PN.Kis tentang tindak pidana melakukan bersama-sama menyimpan rupiah palsu yang berkaitan dengan KUHP Pasal 55 dan UU No. 7 Tahun 2011 Pasal 36? 2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan terhadap tindak pidana melakukan bersama-sama menyimpan rupiah palsu dalam Putusan No. 363/Pid.B/2015/PN.Kis? Penelitian skripsi ini adalah penelitian pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian skripsi ini. Tindak pidana melakukan penyimpanan uang palsu dalam kasus tersebut diatas dengan menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti yang ada, hakim pengadilan melihat apakah unsur-unsur tindak pidana ada dalam kasus ini. Adapun unsur-unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

**Kata Kunci :** *uang, rupiah palsu*

**1. PENDAHULUAN**

Interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan akan senantiasa terdapat suatu keselarasan antara satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupannya, manusia harus berperilaku baik serta tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tersebut dibutuhkan adanya suatu peraturan atau hukum. Peraturan atau hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat supaya terwujud ketertiban, keamanan dan kedamaian. Dengan adanya suatu peraturan hukum, diharapkan akan mengingatkan kepada manusia dalam kehidupan bermasyarakat

untuk dapat berperilaku baik dengan tidak melanggar peraturan atau hukum yang ada. Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini sifatnya pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.<sup>1</sup>

Kebutuhan hidup ini tentunya diperlukan semua manusia, baik itu kebutuhan sekunder, kebutuhan primer. Kebutuhan ini saling melengkapi antar

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hal. 63.

manusia karena seorang manusia atau sekelompok manusia tidak dapat membuat atau memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga diperlukan orang lain atau kelompok lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhan ini seseorang atau sekelompok manusia yang bisa disebut masyarakat dalam hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam melakukan interaksi dalam masyarakat tentunya perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Ketertiban dan ketentraman manusia tentunya harus dijaga dalam kita bermasyarakat.

Terjadinya penyelewengan terhadap norma tersebut, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.<sup>2</sup> Hal ini perlu diperhatikan semua elemen masyarakat tanpa kecuali agar masyarakat pada umumnya menjadi tentram dan nyaman dalam melakukan interaksi sosial dalam masyarakat tersebut.

Penyelewengan norma yang dilakukan oleh masyarakat merupakan tindakan kriminal atau tindakan pidana. Hal ini tentunya diperlukan penegakan hukum oleh aparat hukum agar dalam masyarakat terjadi ketentraman serta kedamaian. Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial, yang secara strategis dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap formulasi hukum oleh Lembaga Legislatif, tahap penerapan hukum oleh Pengadilan dan tahap eksekusi<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Bambang Waloyu, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>3</sup> Prof, Dr, Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan*

Hukum pidana mengatur tentang pengertian suatu perbuatan yang dapat dilakukan, perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan perbuatan mana yang digolongkan sebagai tindak pidana, termasuk ancaman pidananya. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan hal-hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara apa dan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia ditegaskan oleh Iswardono sebagai berikut:<sup>5</sup>

“Perjalanan sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari, bahkan ada yang berpandangan bahwa uang merupakan darahnya suatu perekonomian, mengingat di dalam masyarakat modern, di mana mekanisme perekonomian berdasarkan pada lalu lintas barang dan jasa, semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan akan

---

*Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta, hal. 77-79

<sup>4</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993, Hal. 20.

<sup>5</sup> Iswardono S.P, *Uang dan Bank*, BPEF, Yogyakarta, 2004, hal. 3

memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya.”

Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Kejahatan pemalsuan dan pengedaran mata uang palsu saat ini semakin meresahkan masyarakat, yang dimana dampak utama ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri. Daerah besar seperti provinsi Sumatera Utara merupakan sasaran kejahatan mata uang palsu, karena kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat dan juga mengakibatkan kejahatan semakin meningkat. Maraknya berbagai jenis kejahatan menjadi bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang, sebagai contoh tindakan penipuan seperti pengedaran uang palsu.

Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau uang kertas bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Isi Pasal 244 KUHP adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

“Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau

menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selamalamanya lima belas tahun.”

Delik pemalsuan uang ini diatur pula dalam Pasal 245 KUHP yang menjelaskan bahwa:<sup>7</sup>

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Delik pemalsuan mata uang juga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Menyimpan Secara Fisik Dengan Cara Apapun Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 26 Ayat (1)”. Pengaturan hukum juga terlihat pada pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyatakan “Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Kasus pemalsuan mata uang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 364/Pid.B/2018/PN.Kis. Pada kasus ini, dimana terdakwa Jonter Sihite terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-

<sup>6</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 52.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 52

sama menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui merupakan rupiah palsu yang didasarkan pada keterangan Frendywan Saecagih dan Ester Simanjuntak (dalam penuntutan terpisah) serta Baik Sihombing dan Boru Pasaribu (masing-masing belum tertangkap) dimana berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, bahwa terdakwa memperoleh uang kertas RI palsu dari Ester Simanjuntak sebanyak 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa disekitar Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara.

Hasil pertimbangan Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui merupakan rupiah palsu, sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan mengambil judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Bersama-Sama Menyimpan Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan No. 363/Pid.B/2015/PN.Kis)”.

## 2. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 363/Pid.B/2015/PN.Kis tentang tindak pidana melakukan bersama-sama menyimpan rupiah palsu yang berkaitan dengan KUHP Pasal 55 dan UU No. 7 Tahun 2011 Pasal 36?

2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan terhadap tindak pidana melakukan bersama-sama menyimpan rupiah palsu dalam Putusan No. 363/Pid.B/2015/PN.Kis?

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya.

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1. Pengaturan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 364/Pid.B/2015/PN.Kis Tentang Tindak Pidana Melakukan Bersama-Sama Menyimpan Rupiah Palsu Yang Berkaitan Dengan KUHP Pasal 55 dan UU No. 7 Tahun 2011 Pasal 36.

#### Kronologi Kasus

Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Jonter Sihite bersama saksi Frendywan Saragi dan Ester Simanjuntak (masing-masing berkas terpisah) serta Baik Sihombing dan Boru Pasaribu (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Desa Suka Raja Kec. Air Putih Kab. Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “yang melakukan, yang menyuruh

melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia Mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsukan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Ester Simanjuntak membeli uang palsu sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Rita Als Rita Ompong (belum tertangkap), dengan menawarkan kepada saksi Ester Br.Simanjuntak, “apakah mau mengedarkan/ membelanjakan uang palsu?” lalu saksi Ester Simanjuntak merespon dan menyetujuinya, selanjutnya Rita Als Rita Ompong menjelaskan syaratnya yaitu saksi Ester Simanjuntak harus menyerahkan uang asli sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rita Als Rita Ompong akan memberikan kepada saksi Ester Simanjuntak uang palsu sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan, lalu saksi Ester Simanjuntak menyerahkan uang Tunai Asli kepada Rita Als Rita sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Rita Als Rita menyerahkan tukaran pecahan seratus ribu yang palsu sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dengan nilai Rp. 150.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Ester Simanjuntak, uang tunai asli sebesar Rp. 5.000.000,- (lima belas juta rupiah) berasal dari Ester Simanjuntak sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Boru Pasaribu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah uang palsu tersebut diterima oleh terdakwa dan Boru Pasaribu lalu terdakwa dan boru

Pasaribu merental mobil Suzuki APV abu-abu metalik dengan nomor Polisi B 8722 OA dari Jakarta menuju Medan hanya semata-mata tujuan membelanjakan uang kertas Palsu tersebut;

- Selanjutnya saksi Ester Simanjuntak memberikan uang palsu pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 9 (sembilan) lembar kepada saksi Frendywan Saragih sebagai supir, lalu saksi Ester Simanjuntak memberikan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas palsu Rp. 100.000,- kepada terdakwa dan uang yang tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam dompetnya, selanjutnya ketika terdakwa, saksi Ester Simanjuntak dan saksi Frendywan berada di Losmen Kembar Jalan Lintas Sumatera Desa Suka Raja Kec. Air Putih Kab. Batu Bara dengan tujuan hendak melanjutkan perjalanan menuju Bekasi lalu saksi Eko P. Panjaitan dan Tony Marpaung (masing-masing anggota kepolisian Polres Batu Bara melakukan penggrebekan dan ditemukan uang Palsu sebanyak 2 (lembar) pecahan seratus ribu rupiah yang simpan di dompet terdakwa sedangkan dari saksi Frendywan ditemukan uang kertas palsu pecahan seratus ribu sebanyak 9 (sembilan) lembar dari dompetnya sedangkan dari Ester Simanjuntak ditemukan 46 (empat puluh enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu asli sebagai hasil tukaran uang palsu tersebut dan Cabai, bawang merah, tomat, merica, alat pengepel, kecap, rinso, gula merah, laos kopi, jagung juga merupakan hasil pembelian dari uang palsu;
- bahwa tujuan terdakwa menyimpan uang pecahan palsu seratus ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar untuk digunakan membeli rokok; Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 245 KUH Pidana;

#### 4.2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Terhadap Tindak Pidana Melakukan Bersama-Sama Menyimpan Rupiah Palsu Dalam Putusan No. 364/Pid.B/2015/PN.Kis.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan secara umum menunjukkan kesesuaian dengan kategori perbuatan pidana yang telah diatur pada pasal yang didakwakan. Dalam penyimpanan uang palsu dengan nomor register 364/Pid.B/2015/PN.Kis dengan terdakwa Jonter Sihite, putusan yang diberikan majelis hakim sudah cukup sesuai, terdakwa Jonter Sihite oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan, tetapi oleh Majelis Hakim diberikan hukuman 2 (dua) tahun penjara denda Rp. 100.000.000,- juta tetapi jika tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan penjara.

Dalam penjatuhan Pidana penjara atas diri terdakwa turut dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan :

##### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan hancurnya perekonomian Indonesia

##### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

##### **Analisis Penulis :**

Hakim dalam memberikan putusan akhir sangat tepat, karena perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan negara, dimana pertimbangan hakim yang memberatkan adalah rusaknya perekonomian negara. Hal ini sangat memungkinkan terjadi jika peredaran uang palsu terjadi di tenagah-tengah masyarakat, maka akan terjadi kekacauan moneter sehingga banyak terjadi kebangkrutan dengan tidak seimbangny peredaran uang denga permintaan uang di masyarakat. Diberikan putusan akhir oleh hakim dengan hampir sama dengan tuntutan

jaksa membuat para terdakwa dan pelaku pengedar uang palsu akan berpikir-pikir ketika hendak melakukan kejahatan pengedar uang palsu.

#### 5. KESIMPULAN DAN SARAN

##### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian skripsi ini. Tindak pidana melakukan penyimpanan uang palsu dalam kasus tersebut diatas dengan menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti yang ada, hakim pengadilan melihat apakah unsur-unsur tindak pidana ada dalam kasus ini. Adapun unsur-unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah terdiri dari :

1. Setiap Orang;
2. Yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2);

Dalam unsur perbuatan tindak pidana, hakim merasa yakin bahwa kedua unsur terpenuhi, sehingga hakim merasa yakin bahwa perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyimpanan uang palsu.

Hakim dalam memberikan putusan akhir sangat tepat, karena perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan negara, dimana pertimbangan hakim yang memberatkan adalah rusaknya perekonomian negara. Hal ini sangat memungkinkan terjadi jika peredaran uang palsu terjadi di tenagah-tengah masyarakat, maka akan terjadi kekacauan moneter sehingga banyak terjadi kebangkrutan dengan tidak seimbangny peredaran uang denga permintaan uang di masyarakat

##### **Saran**

1. Masyarakat sebaiknya melakukan kehati-hatian terhadap peredaran uang palsu, dan setiap melakukan transaksi keuangan apalagi kepada orang yang belum dikenal dan mencurigakan sebaiknya melakukan mawas diri. Jika melihat adanya perbuatan tindak pidana membawa uang palsu

sebaiknya dilaporkan kepada pihak aparat kepolisian. Hal ini tentunya agar para pelaku pengedar uang palsu dapat ditangkap dan diproses sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepada para penegak hukum untuk lebih ketat dalam memberikan tuntutan hukuman kepada semua pelaku tindak pidana pengedar uang palsu dengan tuntutan semaksimal mungkin dan hakim memberikan putusan pidana dengan semaksimal mungkin juga. Hal ini untuk memberikan efek jera bagi semua pelaku tindak pidana pengedar uang palsu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Waloyu, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Iswardono S.P, *Uang dan Bank*, BPEF, Yogyakarta, 2004.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Prof, Dr, Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945